



Peran Program Ptsl Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Pada Kawasan Lp2b Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kab. Serang

Roylolo Nababan, Febri Andika, Rupi'ah, Sri Muliani, Sugiyadi

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

Email: roylolonababan@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas sosialisasi hak konstitusional masyarakat di bidang pangan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam mendukung ketahanan pangan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat ialah rendahnya literasi hukum pertanahan, belum meratanya pemahaman mengenai manfaat sertifikasi tanah, serta terbatasnya kesadaran tentang hubungan antara kepastian hukum hak atas tanah, perlindungan lahan pertanian, dan ketahanan pangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-yuridis berbasis pengabdian masyarakat melalui observasi, penyuluhan hukum, diskusi, tanya jawab, dan evaluasi pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi PTSL sebagai instrumen kepastian hukum, mendorong kesadaran untuk menjaga lahan pertanian sesuai arahan tata ruang, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan LP2B. Artikel ini menegaskan bahwa integrasi edukasi hukum, administrasi pertanahan, dan perlindungan tata ruang merupakan strategi penting untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di tingkat desa.

Kata Kunci: hak konstitusional, PTSL, LP2B, ketahanan pangan, tata ruang

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang pemenuhannya tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga berdimensi hukum dan konstitusional (Asshidiqie, 2014) Dalam negara hukum, ketersediaan pangan yang cukup, aman, merata, dan terjangkau harus ditempatkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap warga negara. Hak atas pangan berhubungan erat dengan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria karena tanah pertanian merupakan basis utama produksi pangan masyarakat desa. Oleh karena itu,



pembahasan mengenai ketahanan pangan tidak dapat dilepaskan dari persoalan kepastian hukum hak atas tanah, penataan ruang, dan perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan.

Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, merupakan wilayah desa yang memiliki karakter pedesaan dengan potensi pertanian, permukiman, dan kegiatan ekonomi lokal. Posisi desa yang terhubung dengan wilayah kecamatan dan pusat ekonomi kabupaten memberi peluang bagi pengembangan ekonomi berbasis pertanian serta usaha mikro masyarakat. Namun, peluang tersebut membutuhkan dukungan administrasi pertanahan yang tertib. Tanah yang belum memiliki status hukum yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian, menghambat investasi masyarakat, dan melemahkan perlindungan terhadap lahan pertanian yang seharusnya menopang ketahanan pangan.

Kepastian hukum hak atas tanah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat desa. Sertifikat tanah tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum, pencegahan sengketa, dan dasar tertib administrasi (Harsono, 2008). Dalam konteks masyarakat agraris, sertifikasi tanah juga dapat memberikan rasa aman kepada pemilik lahan untuk mengelola, mempertahankan, dan mengembangkan lahan pertanian secara produktif. (Sutedi, 2011). Sebaliknya, tanah yang hanya dikuasai secara fisik tanpa bukti hukum yang kuat lebih rentan terhadap konflik, peralihan yang tidak tertib, atau penguasaan oleh pihak lain.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hadir sebagai kebijakan pemerintah untuk mempercepat pendaftaran tanah pertama kali secara serentak dalam satu wilayah desa atau kelurahan. PTSL bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat melalui pemetaan, pengukuran, pembuktian hak, dan penerbitan sertifikat. Dalam masyarakat yang tingkat literasi hukumnya masih terbatas, keberhasilan PTSL tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan program pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat memahami prosedur, manfaat, persyaratan administrasi, dan akibat hukum dari sertifikasi tanah.

Isu pertanahan di Desa Teras juga berhubungan dengan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). LP2B merupakan instrumen hukum untuk memastikan bahwa lahan pertanian pangan tetap tersedia dan tidak mudah dialihfungsikan. Pengendalian alih fungsi lahan menjadi penting karena peningkatan kebutuhan permukiman, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan ekonomi dapat mendorong berkurangnya lahan pertanian. Apabila alih fungsi



tidak dikendalikan, desa yang semula memiliki basis produksi pangan dapat kehilangan kemampuan untuk mendukung ketahanan pangan lokal.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memiliki fungsi strategis dalam menentukan arah pemanfaatan ruang, termasuk penetapan kawasan pertanian dan kawasan yang harus dilindungi. Dalam kerangka tersebut, PTSL, LP2B, dan RTRW tidak boleh dipahami sebagai kebijakan yang berdiri sendiri. PTSL memberikan kepastian subjek dan objek hak atas tanah, LP2B memberikan perlindungan terhadap fungsi lahan pertanian, sedangkan RTRW menjadi pedoman pemanfaatan ruang. Ketiganya perlu dipahami masyarakat agar sertifikasi tanah tidak hanya dipersepsikan sebagai bukti kepemilikan, tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola ruang dan perlindungan pangan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan pertanahan dan pembangunan desa berkaitan erat dengan kepastian hukum dan tata kelola sumber daya lokal. Nagara dan Wibowo menegaskan bahwa perkembangan lahan terbangun di Kabupaten Serang dipengaruhi oleh karakteristik wilayah sehingga pengendalian pemanfaatan ruang menjadi penting (Wibowo, 2024) Chatra dan kolega menekankan bahwa potensi ekonomi desa dapat berkembang apabila aset dan sektor unggulan dikelola secara terarah (Chatra, 2025). Nurhayati dan kolega menjelaskan bahwa pembangunan desa berkelanjutan membutuhkan integrasi aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola (Chatra, 2025). Hasan, Dungga, dan Imran menunjukkan bahwa sengketa tanah sering muncul karena ketidakjelasan bukti, batas, atau penguasaan tanah (S. Y. Hasan, W. A. Dungga, dan S. Y. Imran, 2023). Sementara itu, Jagadhita menyoroti pentingnya transformasi digital sertifikat tanah dan respons masyarakat terhadap perubahan layanan pertanahan (Jagadhita, 2025).

Kajian lainnya memperkuat urgensi literasi hukum dan pendampingan masyarakat. Ramadhani menyatakan bahwa pendaftaran tanah merupakan langkah untuk memperoleh kepastian hukum terhadap hak atas tanah (Rahmadhani, 2021) Situmeang dan kolega menekankan pentingnya edukasi serta pendampingan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait penyelesaian sengketa pertanahan. (Situmeang, 2025) Utomo dan kolega menunjukkan bahwa literasi hukum dan literasi digital desa dapat membantu pencegahan sengketa melalui pemanfaatan aplikasi pertanahan (Utomo, 2025).

Meskipun kajian tentang pendaftaran tanah, sengketa pertanahan, digitalisasi sertifikat, dan pembangunan desa telah banyak dilakukan, integrasi antara PTSL, hak konstitusional di



bidang pangan, LP2B, dan RTRW pada level edukasi masyarakat desa masih memerlukan penguatan. Kebaruan artikel ini terletak pada pembacaan PTSL bukan semata sebagai program administrasi pertanahan, tetapi sebagai pintu masuk untuk meningkatkan kesadaran konstitusional masyarakat mengenai pangan dan perlindungan lahan pertanian. Dengan demikian, sertifikasi tanah ditempatkan dalam relasi yang lebih luas, yaitu kepastian hukum, tata ruang, perlindungan fungsi pertanian, dan ketahanan pangan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini mengkaji dua masalah utama. Pertama, bagaimana pemahaman masyarakat Desa Teras mengenai hak konstitusional di bidang pangan melalui program PTSL. Kedua, bagaimana peran program PTSL dalam mendukung perlindungan kawasan LP2B dan mewujudkan ketahanan pangan sesuai RTRW Kabupaten Serang. Tujuan artikel ini adalah menganalisis pelaksanaan sosialisasi hukum kepada masyarakat Desa Teras serta merumuskan kontribusi PTSL sebagai instrumen penguatan kepastian hukum dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun berdasarkan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pada 25-26 April 2026. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-yuridis dengan orientasi pengabdian masyarakat. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi pemahaman masyarakat, bentuk kegiatan sosialisasi, dan respons peserta. Pendekatan yuridis digunakan untuk membaca isu PTSL, hak konstitusional pangan, LP2B, dan RTRW berdasarkan norma hukum yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan pangan, peraturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, peraturan penataan ruang, dan ketentuan pendaftaran tanah.

Sasaran kegiatan adalah masyarakat Desa Teras, khususnya pemilik tanah, petani, perangkat desa, dan warga yang membutuhkan pemahaman mengenai pendaftaran tanah serta perlindungan lahan pertanian. Kegiatan dilakukan melalui empat tahap. Tahap pertama adalah persiapan, yaitu observasi awal, identifikasi masalah, koordinasi lokasi kegiatan, dan penyusunan materi. Tahap kedua adalah pelaksanaan sosialisasi mengenai hak konstitusional masyarakat di bidang pangan, manfaat PTSL, perlindungan LP2B, serta pentingnya pemanfaatan ruang sesuai RTRW. Tahap ketiga adalah diskusi dan tanya jawab untuk menggali



persoalan praktis yang dihadapi masyarakat. Tahap keempat adalah evaluasi kualitatif terhadap respons peserta dan pemahaman yang muncul setelah kegiatan.

Data dalam artikel ini diperoleh dari laporan kegiatan PKM, pengamatan lapangan, materi sosialisasi, diskusi peserta, dan studi pustaka. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan temuan kegiatan dengan konsep kepastian hukum, hak konstitusional, ketahanan pangan, dan perlindungan tata ruang. Karena kegiatan ini bersifat sosialisasi dan edukasi hukum, hasil yang disajikan tidak dimaksudkan sebagai pengukuran statistik, melainkan sebagai analisis reflektif atas proses pemberdayaan masyarakat dan relevansinya bagi tata kelola pertanahan serta ketahanan pangan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Konstitusional Pangan dan Kepastian Hukum Pertanahan

Hak atas pangan merupakan bagian dari hak dasar yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Dalam konteks Indonesia, konstitusi memberi dasar bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan tanah, termasuk tanah pertanian, harus diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Apabila tanah pertanian sebagai sumber pangan tidak terlindungi, maka pemenuhan pangan masyarakat menjadi rentan. Oleh sebab itu, hak konstitusional pangan memiliki hubungan langsung dengan kebijakan agraria dan tata ruang.

Di tingkat desa, hubungan antara hak atas pangan dan hak atas tanah tampak sangat konkret. Masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian membutuhkan kepastian atas lahan yang dikelola. Kepastian itu bukan hanya berkaitan dengan siapa pemilik tanah, tetapi juga bagaimana tanah dapat digunakan secara aman, produktif, dan sesuai peruntukan ruang. Tanah yang bersertifikat memberi perlindungan lebih kuat kepada pemiliknya, mengurangi potensi sengketa, dan memudahkan pemerintah desa melakukan pendataan. Dengan demikian, PTSL dapat dipahami sebagai bagian dari infrastruktur hukum untuk mendukung pemenuhan hak pangan.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Desa Teras telah mengetahui bahwa sertifikat tanah penting sebagai bukti kepemilikan. Namun, pemahaman mengenai fungsi sertifikat masih cenderung terbatas pada aspek individual, yaitu rasa aman atas



kepemilikan. Melalui sosialisasi, masyarakat diarahkan untuk memahami bahwa legalitas tanah juga memiliki fungsi sosial. Tanah yang jelas status hukumnya dapat memudahkan perlindungan lahan pertanian, pengendalian alih fungsi, dan penyusunan kebijakan pembangunan desa yang lebih akurat.

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur PTSL menjadi salah satu kendala yang ditemukan. Beberapa masyarakat masih menganggap pendaftaran tanah sebagai proses yang rumit, mahal, atau hanya dapat dilakukan oleh pihak tertentu. Persepsi ini dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam program pemerintah. Oleh karena itu, sosialisasi menjelaskan persyaratan administratif, alur pengajuan, manfaat sertifikat, dan pentingnya dokumen pendukung. Penjelasan tersebut membantu mengurangi jarak antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Aspek lain yang ditekankan adalah pencegahan sengketa. Sengketa tanah dapat timbul karena batas yang tidak jelas, dokumen yang tidak lengkap, peralihan hak yang tidak tertib, atau klaim ganda. Dalam masyarakat desa, sengketa semacam ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengganggu hubungan sosial. PTSL dapat menjadi sarana mitigasi karena mendorong pengukuran, pemetaan, verifikasi, dan administrasi hak yang lebih tertib. Dengan demikian, manfaat PTSL bersifat preventif sekaligus produktif.

2. PTSL, LP2B, dan Perlindungan Ketahanan Pangan

LP2B merupakan instrumen penting untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Perlindungan LP2B diperlukan karena lahan pertanian sering menghadapi tekanan alih fungsi akibat pertumbuhan permukiman, pembangunan, dan kebutuhan ekonomi. Jika lahan pertanian terus berkurang tanpa pengendalian, ketahanan pangan lokal akan melemah. Dalam konteks Desa Teras yang memiliki potensi pertanian, pemahaman masyarakat mengenai LP2B menjadi penting agar lahan tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi jangka pendek, tetapi juga sebagai sumber penghidupan dan penopang pangan jangka panjang.

Program PTSL berperan dalam perlindungan LP2B melalui tertib administrasi pertanahan. Ketika bidang tanah telah terpetakan dan memiliki status hukum yang jelas, pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi penggunaan lahan, memantau perubahan pemanfaatan ruang, dan mencegah alih fungsi yang tidak sesuai RTRW. Sertifikasi tanah memang tidak secara otomatis mencegah alih fungsi, tetapi sertifikasi menyediakan data hukum



yang lebih kuat untuk pengendalian kebijakan. Oleh karena itu, PTSL perlu disinergikan dengan edukasi tentang tata ruang dan fungsi sosial tanah.

Dalam kegiatan sosialisasi, masyarakat diberikan pemahaman bahwa sertifikat tanah bukan izin untuk menggunakan tanah secara bebas tanpa memperhatikan tata ruang. Hak atas tanah tetap melekat pada batasan hukum, fungsi sosial, dan peruntukan ruang. Apabila suatu bidang termasuk kawasan pertanian atau diarahkan sebagai bagian dari LP2B, maka pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan perlindungan lahan pertanian. Penjelasan ini penting agar masyarakat tidak memahami sertifikasi tanah secara sempit sebagai legitimasi untuk mengalihkan fungsi lahan secara tidak terkendali.

Keterkaitan antara PTSL dan ketahanan pangan juga muncul dari dimensi rasa aman. Petani atau pemilik tanah yang memiliki kepastian hukum lebih terdorong untuk mengelola lahan secara produktif karena merasa terlindungi dari sengketa atau penguasaan pihak lain. Kepastian hukum mendorong keberanian untuk memperbaiki lahan, menanam komoditas, dan merencanakan penggunaan tanah jangka panjang. Sebaliknya, ketidakpastian hukum dapat membuat masyarakat enggan mengembangkan tanah karena takut kehilangan atau disengketakan.

Perlindungan lahan pertanian tidak cukup dilakukan melalui aturan tertulis. Diperlukan kesadaran masyarakat untuk menjaga lahan tetap produktif, memahami batasan tata ruang, dan berpartisipasi dalam kebijakan desa. Sosialisasi di Desa Teras menunjukkan bahwa masyarakat lebih mudah menerima isu LP2B ketika dijelaskan melalui contoh dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti kebutuhan pangan keluarga, keberlanjutan mata pencaharian, dan risiko berkurangnya sawah atau lahan tanam. Pendekatan praktis ini membuat konsep tata ruang yang abstrak menjadi lebih mudah dipahami.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Kegiatan Sosialisasi

Aspek	Kondisi Awal	Penguatan Sosialisasi	Melalui
Pemahaman PTSL	Sebagian masyarakat mengetahui sertifikat, tetapi belum memahami alur dan fungsi hukum secara utuh.	Masyarakat memperoleh penjelasan mengenai prosedur, manfaat sertifikat, dan peran PTSL dalam mencegah sengketa.	



Kesadaran LP2B	LP2B belum dipahami sebagai instrumen perlindungan pangan dan tata ruang.	Masyarakat diarahkan untuk melihat lahan pertanian sebagai aset sosial yang perlu dijaga dari alih fungsi tidak terkendali.
Ketahanan pangan	Ketahanan pangan dipahami terutama sebagai ketersediaan hasil pertanian.	Peserta memahami hubungan antara kepastian tanah, produktivitas pertanian, dan keberlanjutan pangan.
Partisipasi masyarakat	Partisipasi masih bergantung pada informasi dari pemerintah desa dan pengalaman individu.	Diskusi dan tanya jawab mendorong warga lebih aktif mencari informasi dan menyiapkan dokumen pertanahan.

Sumber: Diolah dari kegiatan PKM Desa Teras, 2026.

3. Pelaksanaan Sosialisasi dan Respons Masyarakat

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Materi yang disampaikan meliputi hak konstitusional masyarakat di bidang pangan, fungsi PTSL, pentingnya sertifikat tanah, perlindungan LP2B, serta pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten Serang. Metode ini dipilih karena masyarakat membutuhkan penjelasan yang komunikatif dan aplikatif, bukan hanya uraian normatif. Bahasa yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan peserta agar konsep hukum dapat diterjemahkan ke dalam masalah nyata yang mereka hadapi.

Respons masyarakat menunjukkan adanya ketertarikan terhadap isu sertifikasi tanah. Pertanyaan yang muncul umumnya berkaitan dengan persyaratan dokumen, prosedur pengajuan, biaya, batas tanah, serta penyelesaian ketika terjadi perbedaan klaim. Hal ini memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi pertanahan bersifat praktis. Dalam konteks tersebut, kegiatan PKM tidak hanya menjadi forum penyampaian materi, tetapi juga ruang dialog antara akademisi, mahasiswa, perangkat desa, dan masyarakat.

Sosialisasi juga memperlihatkan bahwa literasi hukum masyarakat tidak dapat dibangun hanya melalui satu kali kegiatan. Masyarakat membutuhkan pendampingan berkelanjutan, terutama dalam menyiapkan dokumen, memahami peta bidang tanah, dan mengakses layanan pertanahan. Di sisi lain, perangkat desa memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara



masyarakat dan instansi pertanahan. Karena itu, penguatan kapasitas perangkat desa menjadi bagian penting dari keberlanjutan program.

Dari aspek rekayasa sosial, kegiatan ini menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif. Pendaftaran tanah dan perlindungan lahan pertanian bukan hanya kepentingan individu pemilik tanah, tetapi juga kepentingan komunitas desa. Apabila banyak tanah tidak terdaftar, maka risiko konflik dan ketidaktertiban administrasi meningkat. Apabila lahan pertanian dialihfungsikan tanpa kendali, maka kemampuan desa menjaga pangan dan mata pencaharian masyarakat akan melemah. Kesadaran kolektif ini perlu ditanamkan melalui komunikasi yang berulang dan melibatkan tokoh masyarakat.

Digitalisasi layanan pertanahan juga menjadi isu yang relevan. Perubahan menuju sertifikat elektronik dan aplikasi layanan pertanahan dapat mempermudah administrasi, tetapi juga dapat menjadi hambatan bagi warga yang belum memiliki literasi digital memadai. Oleh karena itu, sosialisasi menekankan bahwa modernisasi layanan harus disertai pendampingan. Masyarakat perlu mengetahui cara mengakses informasi, memeriksa data, dan memahami dokumen elektronik agar tidak tertinggal dalam perubahan sistem administrasi pertanahan.

4. Implikasi Hukum dan Kebijakan bagi Desa Teras

Implikasi pertama dari kegiatan ini adalah pentingnya menempatkan PTSL sebagai bagian dari kebijakan pembangunan desa. Pemerintah desa dapat menggunakan data pertanahan yang lebih tertib untuk merencanakan pembangunan, memetakan potensi ekonomi, dan mengurangi konflik. Data yang baik juga membantu desa memahami sebaran lahan pertanian, permukiman, dan ruang yang perlu dilindungi. Dengan demikian, PTSL tidak hanya bermanfaat bagi pemilik tanah, tetapi juga bagi tata kelola pemerintahan desa.

Implikasi kedua adalah perlunya integrasi antara penyuluhan hukum pertanahan dan penyuluhan ketahanan pangan. Selama ini, isu sertifikat tanah sering dipahami sebagai isu administrasi, sementara ketahanan pangan dipahami sebagai isu produksi pertanian. Padahal keduanya saling terkait. Tanah yang terlindungi secara hukum dan sesuai tata ruang memberikan dasar bagi keberlanjutan produksi pangan. Karena itu, program edukasi masyarakat perlu dirancang lintas sektor, melibatkan pemerintah desa, BPN, dinas pertanian, dan lembaga pendidikan tinggi.

Implikasi ketiga adalah perlunya strategi pencegahan alih fungsi lahan yang berbasis



masyarakat. Pemerintah memang memiliki instrumen hukum untuk mengendalikan alih fungsi, tetapi efektivitasnya bergantung pada kesadaran warga. Masyarakat perlu memahami bahwa keuntungan ekonomi jangka pendek dari perubahan fungsi lahan dapat menimbulkan kerugian jangka panjang berupa hilangnya sumber pangan, pekerjaan, dan keseimbangan lingkungan. Edukasi LP2B harus diarahkan untuk membangun pemahaman mengenai fungsi sosial dan ekologis lahan pertanian.

Implikasi keempat berkaitan dengan keberlanjutan PKM. Perguruan tinggi dapat berperan sebagai mitra desa dalam memperkuat literasi hukum, menyediakan pendampingan sederhana, menyusun materi edukasi, dan membantu menghubungkan masyarakat dengan informasi resmi. Dalam konteks Tri Dharma Perguruan Tinggi, kegiatan seperti ini memperlihatkan bahwa ilmu hukum dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan konkret masyarakat. Mahasiswa juga memperoleh pengalaman sosial dan akademik dalam menerapkan pengetahuan hukum di lapangan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan sosialisasi di Desa Teras menunjukkan bahwa penguatan hak konstitusional masyarakat di bidang pangan harus dilakukan melalui pendekatan yang integratif. PTSL memberi kepastian hukum atas tanah, LP2B menjaga keberlanjutan fungsi pertanian, RTRW memberi arah pemanfaatan ruang, dan edukasi hukum membangun kesadaran masyarakat. Keempat unsur tersebut saling melengkapi. Jika salah satunya berjalan tanpa yang lain, perlindungan pangan dan lahan pertanian di tingkat desa tidak akan optimal.

KESIMPULAN

Sosialisasi hak konstitusional masyarakat di bidang pangan melalui program PTSL di Desa Teras menunjukkan bahwa kepastian hukum hak atas tanah memiliki hubungan erat dengan perlindungan lahan pertanian dan ketahanan pangan. Pemahaman masyarakat sebelum kegiatan masih cenderung terbatas pada fungsi sertifikat sebagai bukti kepemilikan, sedangkan setelah sosialisasi masyarakat mulai memahami bahwa PTSL juga berperan dalam mencegah sengketa, memperkuat tertib administrasi, dan mendukung pengendalian pemanfaatan ruang. Program PTSL dapat mendukung perlindungan kawasan LP2B apabila diintegrasikan dengan edukasi mengenai RTRW, fungsi sosial tanah, dan bahaya alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali. Oleh karena itu, upaya meningkatkan ketahanan pangan di tingkat desa membutuhkan sinergi antara kepastian hukum pertanahan, perlindungan tata ruang,



pendampingan masyarakat, dan partisipasi aktif warga. Pemerintah desa, instansi pertanahan, perguruan tinggi, dan masyarakat perlu terus membangun kerja sama agar sertifikasi tanah tidak hanya menghasilkan kepastian individual, tetapi juga memperkuat keberlanjutan pangan dan pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2014). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Chatra, A., et al. (2025). *Potensi dan sektor unggulan ekonomi desa*. PT Star Digital Publishing.
- Hafidz, A., & Kamal, U. (2025). *Urgensi sertifikasi tanah dalam menjamin kepastian hukum hak atas tanah pasca peniadaan alat bukti tanah tertulis bekas milik adat berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021*. *Bookchapter Hukum dan Lingkungan*, 1, 50–85.
- Hanafi, M. (2015). *Community based research: Panduan merancang dan melaksanakan penelitian bersama komunitas*.
- Harnum, A. A. S., & Juliaha, S. (2026). *Peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang penyelesaian sengketa pertanahan melalui pendampingan hukum pada kelurahan*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berdampak*, 2(1), 58–66.
- Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia*. Djambatan.
- Hasan, S. Y., Dungga, W. A., & Imran, S. Y. (2023). *Penyebab timbulnya sengketa tanah*. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(6).
- Hidayah, S., et al. (2024). *Tantangan dan peluang sertifikat elektronik dalam reformasi pendaftaran tanah di era digital*. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(6), 186–199.
- Hidayat, N., et al. (2023). *Media sosial sebagai social engineering untuk membentuk mindset masyarakat dalam penyelamatan lingkungan hidup*. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(2), 954–965.
- Indriyanti, K. K. (2025). *Urgensi peralihan sertipikat tanah analog menjadi sertipikat tanah elektronik di Daerah Istimewa Yogyakarta pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).
- Jagadhita, M. A. (2025). *Transformasi digital sertifikat tanah dan respons masyarakat terhadap penerapannya*. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 1600–1620.
- Khalimi, K., Widjaja, G., & Suhardiman, C. (2025). *Analisis pengaruh sertifikasi tanah terhadap peningkatan nilai ekonomi tanah melalui kepastian status hukum: Kajian literatur*. *BORJUIS: Journal of Economy*, 2(4), 178–187.
- Nagara, R. P., & Wibowo, A. (2024). *Pengaruh kelerengan terhadap perkembangan lahan terbangun di Kabupaten Serang, Provinsi Banten*. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 8(2).
- Nastiar, R. G., & Latifiani, D. (2025). *Ketidakefektifan mediasi dalam penyelesaian konflik sengketa tanah (overlapping): Studi kasus Badan Pertanahan Kota Semarang*. *Bookchapter Hukum dan Lingkungan*, 1, 1573–1594.



- Nurhayati, et al. (2025). *Desa berkelanjutan: Implementasi SDGs dalam pembangunan desa di Indonesia*. Star Digital Publishing.
- Ramadhani, R. (2021). *Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah*. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(1), 31–40.
- Santoso, U. (2012). *Hukum agraria: Kajian komprehensif*. Kencana.
- Sekhroni. (2025). *Penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia: Terwujudnya sustainable development*. PT Nawala Gama Education.
- Situmeang, S. M. T., et al. (2025). *Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui edukasi dan pendampingan di Desa Mekarsari Kabupaten Bandung Barat*. *Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 4(3), 394–402.
- Sutedi, A. (2011). *Sertifikat hak atas tanah*. Sinar Grafika.
- Utomo, S., et al. (2025). *Peningkatan literasi hukum dan literasi digital masyarakat desa dalam pencegahan sengketa melalui pemanfaatan aplikasi Sentuh Tanahku*. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 132–138.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. (2012). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227*.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (2007). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68*.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149*.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. (2018). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501*.